

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/Kpts/KB.010/2/2018

TENTANG

PELEPASAN VARIETAS REJEB PARANG 4 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tanaman tembakau, varietas unggul mempunyai peran penting;
 - b. bahwa varietas Rejeb Parang keunggulan potensi hasil rajangan kering 0,39 - 1,14 ton/ha, nilai indek mutu 48,63 - 82,40, nilai indek tanaman 26,03 - 96,18, kadar nikotin 3,00 - 5,28%, tahan terhadap penyakit layu bakteri Ralstonia solanacearum;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Rejeb Parang 4 sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043):
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 391/Kpts/ OT.050/6/2016 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Melepas varietas Rejeb Parang 4 sebagai varietas unggul tanaman tembakau.

KEDUA: Deskripsi varietas Rejeb Parang 4 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar varietas Rejeb Parang 4 sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya. KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Perindustrian:
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
- 10. Gubernur provinsi di seluruh Indonesia;
- 11. Bupati Kabupaten Magetan Jawa Timur;
- Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
- 13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
- Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
- 15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
- Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
- 17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat; dan
- Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 160/Kpts/KB.010/2/2018

TENTANG

PELEPASAN VARIETAS REJEB PARANG 4 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN

TEMBAKAU

DESKRIPSI VARIETAS REJEB PARANG 4

Asal : Varietas lokal dari Petani Desa Ngunut

Kec. Parang Kab. Magetan Jawa Timur.

Nama asai : Rejeb 4.

Metode pemuliaan : Pemurnian varietas lokal.

Species : Nicotiana tabacum.

Habitus : Kerucut.

Tinggi tanaman (cm) : 125,4 + 13,3 cm.
Panjang ruas : Panjang bertambah.

Warna batang : Hijau tua. Bulu batang : Berbulu.

Jumlah daun produksi : 30,7 + 0,2 lembar / pohon.

Sudut daun : Sedang.

Ujung daun : Sangat runcing.

Tepi daun : Rata / tidak berombak.

Permukaan daun : Berbendol. Tebal daun : Tebal. Warna daun : Hijau.

Phylotaxi : 5/12 kanan.

Tangkai daun : Bertangkai.

Sayap : Sangat sempit.

Telinga : Tidak ada.

Panjang daun (cm) : 45,3 + 6,2 cm.

Lebar daun (cm) : 18,7 + 2,6 cm.

Bentuk daun : Lanset. Indek daun : 0,45 - 0,57,

Umur berbunga (hst) : 69,3 + 1,1 hari setelah tanam.

Warna mahkota bunga : Merah muda.

Warna kepala sari : Krem.

Bentuk buah : Bulat telur. Warna biji : Coklat.

Umur panen (hst) : 72,4 + 4,2 hari setelah tanam.

Potensi hasil (ton/ha) : 0,38 - 1,14 ton/ha.

Indek mutu : 48,63 - 82,40.

Indek tanaman : 26,03 - 96,18.

Kadar nikotin (%) : 3,00 - 5,28.

Kadar gula (%) : 5,07 - 6,40.

Kejadian penyakit : 69,23 - 84,62 %.

Ketahanan terhadap

penyakit

- Jamur P. nicotiana : Rentan. - Bakteri R. Solanacearum : Tahan.

Peneliti Pemulia : Ruly Hamida, Fatkhur Rochman, Sesanti

Basuki, Emy Sulistyowati dan Sri

Adikadarsih.

Peneliti Pendukung : Titiek Yulianti, Kristiana Sri W., Djajadi,

Fadjry Jufry, A. Moch. Syakir, Eddy Suseno,

Sumarwidi, dan Bambang Utomo.

LIKIND

Teknisi : Slamet.

Pemilik Varietas : Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dan

Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan

Serat.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA.

SULAIMAN